



CATATAN PUTUSAN
Nomor 138/Pid.C/2024/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANYAU anak dari SANIR;
Tempat lahir : Belatuk;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Mei 2024;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Belatuk, Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Belum Bekerja.

Susunan Persidangan

Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim;
Leni Hermananingsih, S.H. Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pembantu pada Kepolisian Sektor Marau sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada tanggal 11 November 2024, No.Pol.: BAPC/18/XI/RES.1.8/2024, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan Saksi yaitu, Saksi Matheas Cigan, Saksi Riduan Anak dari Bertimius dan Saksi Rian Febri Aldo dan Keterangan Para Saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;
Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada tanggal 11 November 2024, No.Pol.: BAPC/18/XI/RES.1.8/2024;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Saksi Matheas Cigan, Saksi Riduan Anak dari Bertimius dan Saksi Rian Febri Aldo serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) janjang tbs kelapa sawit dengan berat 105 Kg (seratus lima kilogram) milik PT. PLA tanpa izin pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di Blok H19 PDE 05 PT. PLA di Dusun Manggungan, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang yang dilakukan dengan cara Terdakwa menggunakan motor jupiter z warna hijau ke lokasi Blok H19 kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PLA dengan parang dan kemudian dimasukkan ke along-along sehingga dalam hal ini PT. PLA mengalami kerugian sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara Hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan dan dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengambilan buah sawit di PT. PLA sehingga Hakim berpendapat supaya Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa buah kelapa sawit

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 138/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat 105 (seratus lima) kilogram, oleh karena terbukti milik PT. PLA maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. PLA, kemudian untuk 1 (satu) buah along-along (keranjang), ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau oleh karena disita dari Terdakwa maka Hakim berpendapat ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PLA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindakannya sebelumnya.

Keadaan meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANYAU Anak dari SANIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat 105 (seratus lima) kilogram;
Dikembalikan kepada PT. PLA;
 - 1 (satu) buah along-along (keranjang);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 138/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 oleh kami Andre Budiman Panjaitan S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Sektor Marau.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Leni Hermananingsih, S.H.

Ttd.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)